

**PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENANGANI KASUS HAMIL DI LUAR
NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN
BANGKO, KABUPATEN MERANGIN**

Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA.,Ph.D¹, Dr. Hj. Rahmi Hidayati Al Idrusiah²,
S.Ag.,M.H, Melly Oktapiani, S.H³

(1)Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

(2)Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

(3)Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Alamat e-mail :(1hasbiumar@uinjambi.ac.id), Alamat e-mail :

2rahmihidayati@uinjambi.ac.id, Alamat e-mail : 3mellyoktapiani1810@gmail.com

ABSTRACT

Adolescent promiscuity in this era of globalization has become a social issue that is very disturbing to society. Along with the development of science and technology, promiscuity among teenagers is increasing and it is worrying that one of them is causing negative impacts and there is a lot of news about cases of sexual deviation committed by teenagers today and the number of teenagers who are pregnant out of wedlock. In this research method, the author uses qualitative research. What is meant by qualitative research is a research approach that reveals certain social situations by describing reality correctly, formed by words based on data collection techniques and analysis of relevant data obtained from natural situations. In the customary law in Merangin Regency, which in traditional language is teico and ta use in the sense of custom according to custom, it has a deterrent effect on perpetrators and victims of adultery between a man and a woman. Conflict resolution outside of court consists of various methods, namely, negotiation, mediation, conciliation and arbitration between the parties. It is the parties who must determine the dispute resolution that will be pursued and be ready to accept the consequences of resolving the dispute.

Keywords: promiscuity, customary law, pregnancy out of wedlock.

ABSTRAK

Pergaulan bebas remaja di era globalisasi ini telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas remaja semakin meningkat dan mengawatirkan salah satunya adalah menimbulkan dampak negatif serta banyak pemberitaan kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini dan banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikannya secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari

situasi yang alamiah. Di dalam hukum adat di kabupaten merangin yang dalam bahasa adat yaitu *teico dan ta pakai* dalam arti kebiasaan menurut adat adalah diberi efek jera kepada pelaku dan korban perzinaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase di antara para pihak. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan di tempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.

Kata Kunci: pergaulan bebas, hukum adat, hamil di luar nikah

A. Pendahuluan

Pergaulan bermasyarakat membutuhkan tata tertib agar dalam menjalani kehidupan dengan tenteram, damai, aman, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.

Menurut Djubaedah, bagi masyarakat yang menganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Dalam Islam, anak yang lahir diluar ikatan perkawinan tidak bisa disebut sebagai anak sah, oleh karena itu tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin sebagai anak sah

meskipun disisi lain anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, anak luar kawin dalam Islam juga harus dilindungi. Meski anak yang lahir diluar ikatan perkawinan dalam Islam tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab, dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.¹

Pergaulan bebas remaja di era globalisasi ini telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ilmu

¹Ady Thea Da, "Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan". (Universitas Indonesia, t.t), Hal. 29

pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas remaja semakin meningkat dan mengawatirkan salah satunya adalah menimbulkan dampak negatif serta banyak pemberitaan kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini dan banyaknya remaja yang hamil di luar nikah.

Sedangkan menurut hukum adat, kedudukan anak diluar perkawinan merupakan suatu problem yang cukup memprihatinkan yang dialami baik bagi perempuan itu sendiri maupun orang tua dari pihak perempuan tersebut. Mereka akan merasa malu bahwa anak perempuannya melahirkan seorang anak hasil dari luar perkawinan. Bahkan dalam lingkungan setempat misalnya di Jawa, seorang perempuan yang melahirkan anak dari hasil diluar perkawinan yang sah akan digunjing dan dikucilkan dalam pergaulannya di masyarakat. Oleh sebab itu adanya anak diluar perkawinan ini menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat

mengenai kedudukan haknya dan kewajibannya.² Hamil di luar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak terjadi pada zaman sekarang dan membutuhkan penyelesaian atau solusi yang tepat karena hal ini dapat membawa kegelisahan dikalangan masyarakat setempat terutama orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan lainnya. Konflik-konflik yang timbul karena hamil di luar nikah bisa terjadi antara manusia maupun antara komunitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Konflik-konflik tersebut memerlukan penyelesaian, baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat secara turun temurun tidak sedikit menghasilkan "kearifan lokal" di masing-masing daerahnya, tidak terkecuali yang terjadi di daerah Kabupaten Merangin, Salah satu bentuk adat yang sampai saat ini masih

²Ellyne Dwi Poespasari, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat", *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 212, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.23>

dijalankan oleh mayoritas masyarakatnya adalah yang berkaitan dengan kedudukan anak, terlebih anak "luar nikah". Banyaknya kasus anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atau juga banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah tidak serta merta membuat masyarakat langsung membuang dan mengucilkan begitu saja anak hasil di luar kawin tersebut. Masih ada upaya dari masyarakat adat setempat untuk "menyelamatkan" nasib anak luar nikah tersebut karena mereka menganggap anak tersebut sebagaimana manusia seutuhnya, anak yang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat sekitar karena anak tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh orang tuanya sehingga yang berdosa adalah orang tuanya bukan anaknya. Lembaga adat berperan dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah dengan melakukan mediasi antara pihak yang terlibat, memberikan sanksi sosial, dan kadang-kadang memfasilitasi pernikahan. Mereka juga dapat memberikan

pendampingan psikologis dan sosial kepada pihak yang terdampak.³

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data dilapangan.⁴ Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peranan lembaga adat dalam perspektif hukum keluarga islam di kecamatan bangko, kabupaten merangin. Dalam teknik pengumpulan data adalah observasi, yaitu dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵ Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-

³Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2000), Hal 21

⁴Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, Hal. 153

⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hal. 64

fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data peranan lembaga adat dalam menangani kasus hamil di luar nikah di kecamatan bangko, kabupaten merangin. Selanjutnya wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara ini penulis lakukan dengan Ketua Lembaga Adat serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Merangin.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. Pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di kecamatan, desa/kelurahan tidak terlepas

dari wilayah adat yang sudah ditentukan. Peranan lain lembaga adat dalam mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat bermacam-macam misalnya dalam bidang hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga adat melayu provinsi Jambi bapak H. Hasip Kalimuddin Syam dan wakil ketua lima bapak Muchtar Agus Cholif yang mengemukakan salah satu peran lembaga adat adalah mengatur dalam bidang hukum. "Hukum adat memberi efek jera dan menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan hukum manapun jika benar-benar diterapkan" menurut bapak Muchtar Agus Chalif yang pernah menjadi mantan hakim. Lembaga adat memainkan peran penting sebagai penengah sosial dan moral dalam komunitas tradisional, terutama dalam menangani kasus hamil di luar nikah.⁷ Dalam konteks masyarakat adat, tindakan seperti ini tidak hanya dilihat sebagai

⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hal. 231

⁷Jurnal Titian: Vol. 1, No. 2, Desember 2017. *Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu jambi*. 2-4

pelanggaran norma agama atau hukum negara, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran nilai budaya dan martabat keluarga besar. Secara umum, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat, yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Tujuan utamanya adalah memulihkan kehormatan keluarga, menjaga harmoni sosial, dan memberikan sanksi yang adil sesuai nilai budaya. Lembaga adat juga sering kali menjembatani proses pernikahan antara pasangan, serta memberikan edukasi moral bagi pemuda dan masyarakat.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum adat, tentu juga berlaku hukum negara, yang berasal *adat bersendi syara'*. *Syara' bersendi kitabullah*. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat melebihi ketaatan terhadap hukum nasional maupun hukum islam. Walaupun mayoritas penduduk beragama islam.

Proses penyelesaian Lembaga Adat kabupaten merangin dalam menangani

kasus hamil di luar nikah di kecamatan bangko, kabupaten merangin sebagai berikut :

1) Pelaporan Masalah

Pelaporan masalah adalah tahap pertama adanya sebuah kasus, awal mula dimulai dari seorang perempuan yang mengaku kepada keluarga nya bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama juga aturan adat dengan seorang laki-laki dan mengakibatkan ia hamil. Kemudian pihak keluarga perempuan tersebut merasa tidak terima dan melaporkan kasus tersebut kepada ninik mamak perempuan atau saudara laki-laki dari orang tua perempuan tersebut. Kemudian ninik mamak tersebut melaporkan kasus ini kepada kepala adat atau kepala desa/kecamatan untuk mencari solusi yang dialami keluarga pihak perempuan tersebut.

2) Musyawarah Adat

Bermusyawarah, dalam seloko adat dikatakan "*berunding bersama-sama*

duduk beiyoyoyo, berat samo dipikul ringan samo dijinjing, ke ayek samo terendam terampar samo kering” artinya semua dalam permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna mendapatkan keputusan untuk kampung serta kepada keluarga kedua belah pihak. Dalam musyawarah atau keputusan perdamaian adat, yang paling diutamakan adalah “*bulat kata dek mufakat, bulat air de pembuluh, sedekeknyo bak batu sedencing nyo bak besi, pipih boleh dilayang bulat boleh digiling*”. Artinya hasil musyawarah tersebut sudah mendapat persetujuan bersama dari keluarga kedua belah pihak, ninik mamak kedua belah pihak, kepala desa/kecamatan, kepala adat dan tokoh agama/pegawai syara’ dengan bertujuan mencari solusi damai dan memutuskan kepada laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan sebagai bentuk tanggung jawab serta

menentukan sanksi yang diberikan.

Adapun peran ninik mamak kedua belah pihak adalah juga bertanggung jawab kepada kemenakan atau anak dari saudara kandung nya untuk menyelesaikan permasalahan kemenakannya tersebut serta memberikan pengajaran dan pengajaran yang baik kepada kemenakannya. Merundingkan kemenakannya jikalau hendak menikah.

Adat tanggung jawab merupakan perbuatan yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran akal pikiran manusia tersebut yang apabila ia tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut dan jika dilaksanakan, maka akan mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu baik secara kasat mata maupun tidak, baik sekarang maupun nanti.

Sebagaimana dalam adat dikatakan: “*kecik-kecik dididik, gedang diaja, lapa diberi nasi,*

haus diberi air, kesak dikipeh, dingin diselimuti” Artinya pembinaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

3) Penentuan dan Pembayaran sanksi adat/hutang adat

Di dalam adat kecamatan bangko, kabupaten merangin sanksi yang diberikan kepada keluarga kedua belah pihak berupa kambing 1 ekor, beras 20 gantang, dan selemak semanisnya. Jikalau diuangkan sekitar lebih kurang Rp.5.000.000,-. Pembayaran sanksi adat/hutang adat ini dibebankan kepada pihak keluarga laki-laki atas dasar tanggung jawabnya.

4) Melaksanakan tradisi cuci kampung

Di dalam adat kecamatan bangko, kabupaten merangin cuci kampung adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten merangin dengan maksud untuk membersihkan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang warga. Di

dalam cuci kampung tersebut semua masyarakat serta kepala desa/kecamatan, kepala adat, tokoh masyarakat, pegawai syara’ setempat diundang dan hadir dengan tujuan memakan bersama-sama pembayaran hutang adat tersebut, kemudian berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh pegawai syara’ setempat dengan harapan kampung tersebut terhindar dari balak dan dijauhkan dari perbuatan yang sama. Pelaksanaan acara cuci kampung tersebut dilakukan di rumah pihak perempuan atau dirumah kepala adat kabupaten merangin.

5) Melaksanakan pernikahan

Setelah musyawarah dan cuci kampung dilakukan, sepasang laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak baik itu pernikahan siri ataupun pernikahan secara sah dalam agama dan juga pemerintahan. Dan sebaiknya baiknya disegerakan

mengingat pihak perempuan sudah hamil atau sedang mengandung. Pernikahan tersebut boleh dilakukan saat perempuan tersebut sedang hamil atau mengandung tanpa menunggu kelahiran anak tersebut.

6) Pemberian nasihat sosial dan moral

Setelah melakukan pernikahan sepasang laki-laki dan perempuan tersebut keduanya diberikan arahan, pembelajaran serta nasihat pernikahan secara baik-baik dengan harapan keduanya dapat membina rumah tangga yang rukun dan damai dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Arahan dan nasihat ini diperoleh dari ninik mamak, kepala adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama/pegawai syara' setempat secara ilmu agama maupun secara ilmu adat.⁸

E. Kesimpulan

⁸Wawancara langsung dengan datuk Azra'i Husin, ketua lembaga adat kabupaten merangin,

Lembaga adat memiliki posisi strategis dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam ranah kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, lembaga adat sering kali menjadi pelengkap sekaligus mediator dalam penyelesaian persoalan-persoalan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan mediasi konflik rumah tangga. Lembaga adat memiliki peran yang tidak tergantikan dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam urusan keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keberadaan lembaga adat tidak hanya relevan tetapi juga dapat memperkuat nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya lokal yang arif dan bijaksana. Sinergi antara lembaga adat dan hukum Islam perlu terus dikembangkan dalam kerangka yang responsif, adaptif, dan berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, agar tercipta keadilan substantif bagi keluarga Muslim di Indonesia.

Memfungsikan adat melalui pelestarian dan pengembangan adat merupakan tanggung jawab yang amat besar bagi para pemangku adat dan

tokoh adat. Disamping melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, maka pemangku adat dan tokoh adat juga memikul tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan melestarikan adat.

Sistem Hukum Kekerabatan Adat.
29 Sep 2014, 212-222

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sugiyono. 2016. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Soepomo, 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* . Jakarta : Pradnya Paramita.
- Thea Da, Ady. *Status Hukum Anak Luar Perkawinan*. (Universitas Indonesia, t.t).
- J. Moloeng, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Jurnal :

- Supian Ramli, Selfi Mahat Putri, Fatonah Fatonah (2017). Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu jambi. 30 Nov 2017 (Universitas Jambi), 200.
- Ellyne Dwi Poespasari (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari